



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM PERIZINAN PERUSAHAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF (SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA)

Disampaikan dalam acara Sosialisasi EITI dan Pelaporan
Beneficial Ownership

Sony Heru Prasetyo, S.H.,M.H

Bali, 10 Agustus 2018



DAFTAR ISI

I PENGANTAR

II REGULASI TERKAIT *BENEFICIAL OWNERSHIP* PADA SEKTOR MINERBA

III PENERAPAN REGULASI TERKAIT *BENEFICIAL OWNERSHIP* PASCA DEREGULASI

IV FORMAT BAGAN *BENEFICIAL OWNERSHIP*

V PRAKTIK YANG TELAH BERJALAN DAN KENDALA

I. PENGANTAR

- Penerapan kebijakan pengenalan **Beneficial Ownership (BO)** disektor Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dimulai sebelum diterbitkannya **Perpres No.13/2018** tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- **Permen ESDM No.48/2017** tentang Pengawasan Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral telah diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2017 dan sebagai salah satu bentuk implementasi-nya, **Ditjen Minerba** menerbitkan **SE Dirjen Minerba No 16.E/30/DJB/2017** tentang Persyaratan Pelayanan Perizinan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 25 Oktober 2017.
- Kebijakan pengenalan **BO** diterapkan dalam bentuk persyaratan layanan perizinan, diantaranya adalah dalam permohonan rekomendasi perubahan saham, perubahan direksi dan komisaris, dll.
- Komitmen **Ditjen Minerba** dalam penerapan **kebijakan BO** ini semakin nyata saat dilakukannya upaya deregulasi, yang menghasilkan regulasi terkait perizinan pertambangan yang mempersyaratkan pengenalan **BO** dalam seluruh perizinan di sektor pertambangan antara lain IUP, IUPK, IUP OPK, IUP OP untuk penjualan, perubahan KK menjadi IUPK, termasuk penerbitan dan perpanjangan izin.
- Penerapan kebijakan **BO** secara formal mulai diberlakukan untuk seluruh jenis perizinan di sektor Minerba sejak diundangkannya **Permen ESDM No. 11/2018** tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diikuti dengan penerbitan **Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permen ESDM No. 48/2017: Pelaksanaan “Good Governance” dan memperhatikan masukan Para Pemangku Kepentingan



Sektor ESDM dikuasi negara → menguasai hajat hidup orang banyak & untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat | Pasal 33 UU 1945

- Ayat 2 | Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- Ayat 3 | Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat



Untuk mewujudkan tata kelola yang baik perlu dilakukan pengawasan usaha sektor ESDM



dilaksanakan dengan:

- tidak menghambat investasi
- memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan | **27 Juli 2017**



II. REGULASI TERKAIT *BENEFICIAL OWNERSHIP* PADA SEKTOR MINERBA **SEBELUM** TERBITNYA PERPRES NO 13 TAHUN 2018

Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017*)

Mengatur mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pemegang izin dalam rangka melakukan:

1. Perubahan Saham
2. Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Surat Edaran Dirjen Minerba No 16.E/30/DJB/2017 (25 Oktober 2017) mengatur mengenai:

1. Permohonan perizinan wajib melampirkan data direksi dan komisaris beserta perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi.
2. Bagi penerima manfaat akhir yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia maka wajib melampirkan NPWP perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi.
3. Bagi penerima manfaat akhir adalah perusahaan asing maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap dan NPWP (jika ada).
4. Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir adalah benar.
5. Apabila terdapat data-data yang disampaikan diatas tidak benar maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut.

*) meskipun Permen ESDM No. 48/2017 belum mengatur secara spesifik persyaratan tentang BO, namun demikian dalam prakteknya KESDM telah menerapkan persyaratan tsb utk beberapa jenis perizinan diantaranya terkait perubahan/pengalihan saham dan perubahan direksi/komisaris

SE Dirjen Minerba Nomor 16.E/30/DJB/2017



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR: 16.E/30/DJB/2017

TENTANG

PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap atas penerima manfaat akhir atau *Beneficial Ownership* dari pemohon perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan perizinan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara wajib melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi.
2. Bagi penerima manfaat akhir yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia maka wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi.
3. Bagi penerima manfaat akhir adalah perusahaan asing maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP (jika ada).

- 2 -

4. Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir yang disampaikan adalah benar.
5. Apabila terdapat data-data yang disampaikan di atas tidak benar, maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan berlaku sejak di edarkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



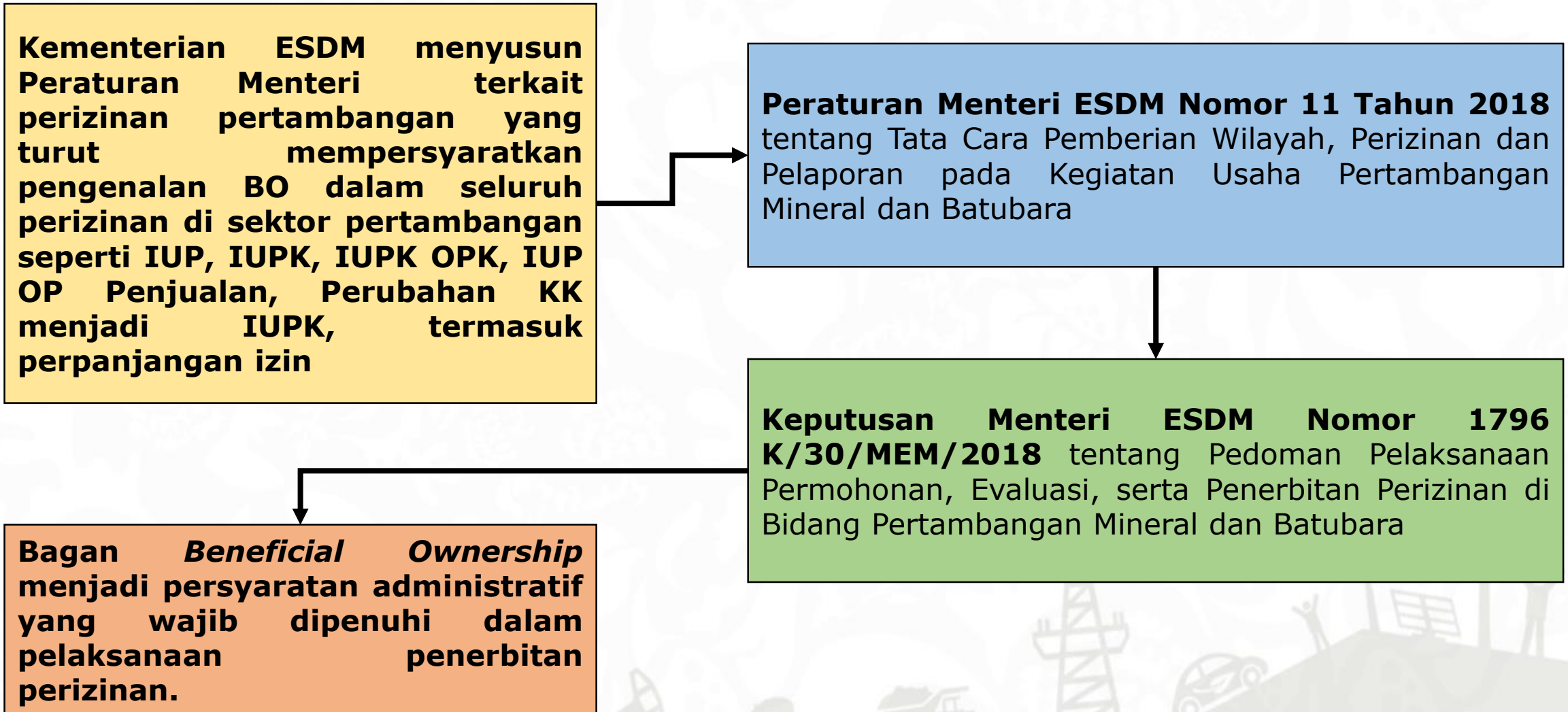
BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



III. PENERAPAN REGULASI TERKAIT *BENEFICIAL OWNERSHIP* PASCA DEREGULASI



JENIS PERIZINAN YANG MEWAJIBKAN INFORMASI BO SEBAGAI PERSYARATAN

PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2018 DAN KEPMEN ESDM NOMOR 1796 K/30/MEM/2018

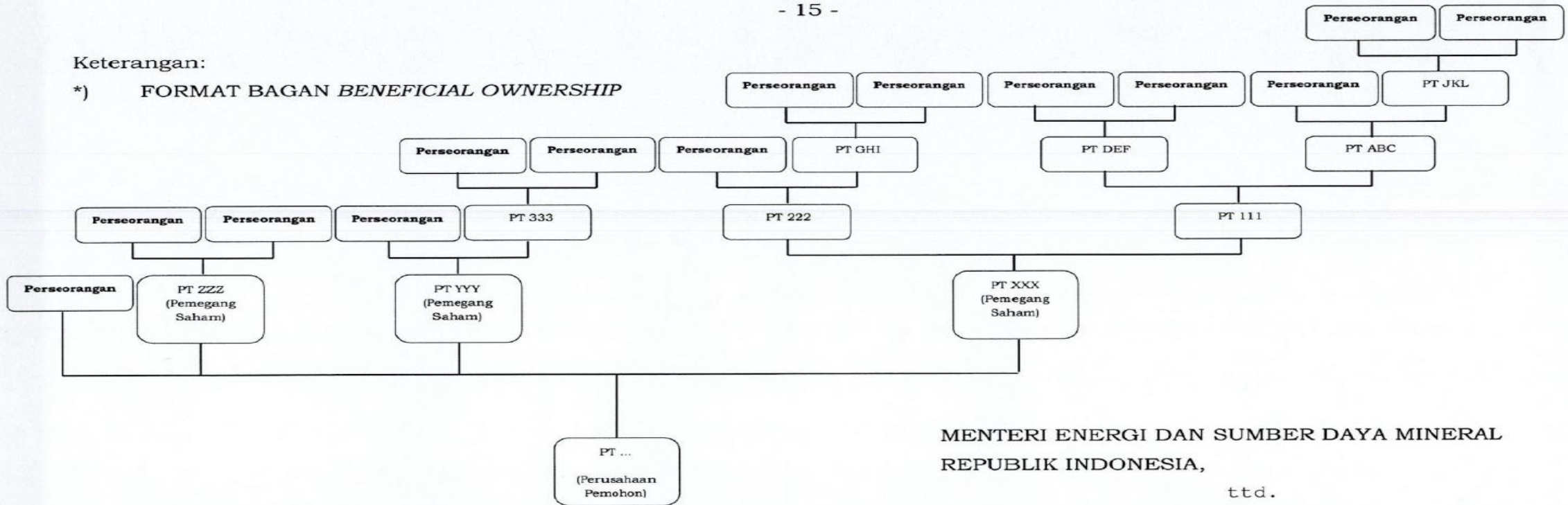
1. IUP/IUPK Eksplorasi;
2. IUP/IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
6. Perubahan Direksi/Komisaris
7. Perubahan Saham

IV. FORMAT BAGAN *BENEFICIAL OWNERSHIP*

- 15 -

Keterangan:

*) *FORMAT BAGAN BENEFICIAL OWNERSHIP*



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIOUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



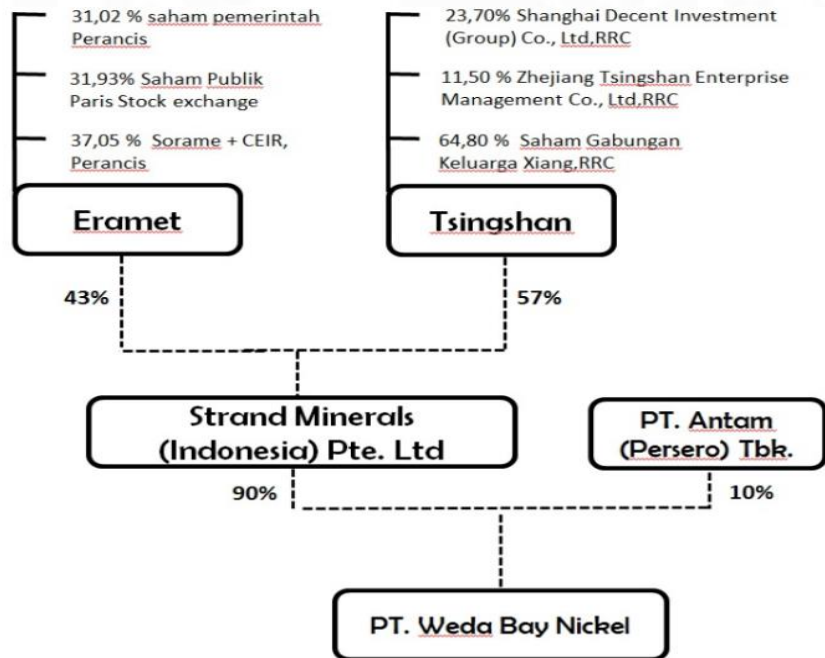
Ketentuan:

1. Pemegang Saham berbentuk Badan Usaha dilengkapi NPWP dan Susunan Dirkom beserta NPWP
2. Pemegang Saham Perseorangan harus dilengkapi dengan NPWP

Matrik Proses Perizinan*

Nama Perusahaan	Jenis Perizinan	BO	
		Sudah	Belum
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Perubahan Direksi dan Komisaris	√	
PT Gorontalo Sejahtera Mining	Perubahan Kepemilikan Saham	√	
PT Batutua Kharisma Permai	Perubahan Direksi dan Komisaris		√
PT Natarang Mining	Perubahan Direksi dan Komisaris	√	
PT Meares Soputan Mining	Perubahan Direksi dan Komisaris	√	
	Perubahan Kepemilikan Saham	√	
PT Tambang Tondano Nusajaya	Perubahan Direksi dan Komisaris	√	
	Perubahan Kepemilikan Saham	√	
PT Weda Bay Nickel	Perubahan Direksi dan Komisaris	√	
PT Tambang Mas Sangihe	Perubahan Direksi dan Komisaris		√
PT Batutua Tembaga Raya	Perubahan Kepemilikan Saham		√

CONTOH BO (BELUM MEMENUHI SYARAT)



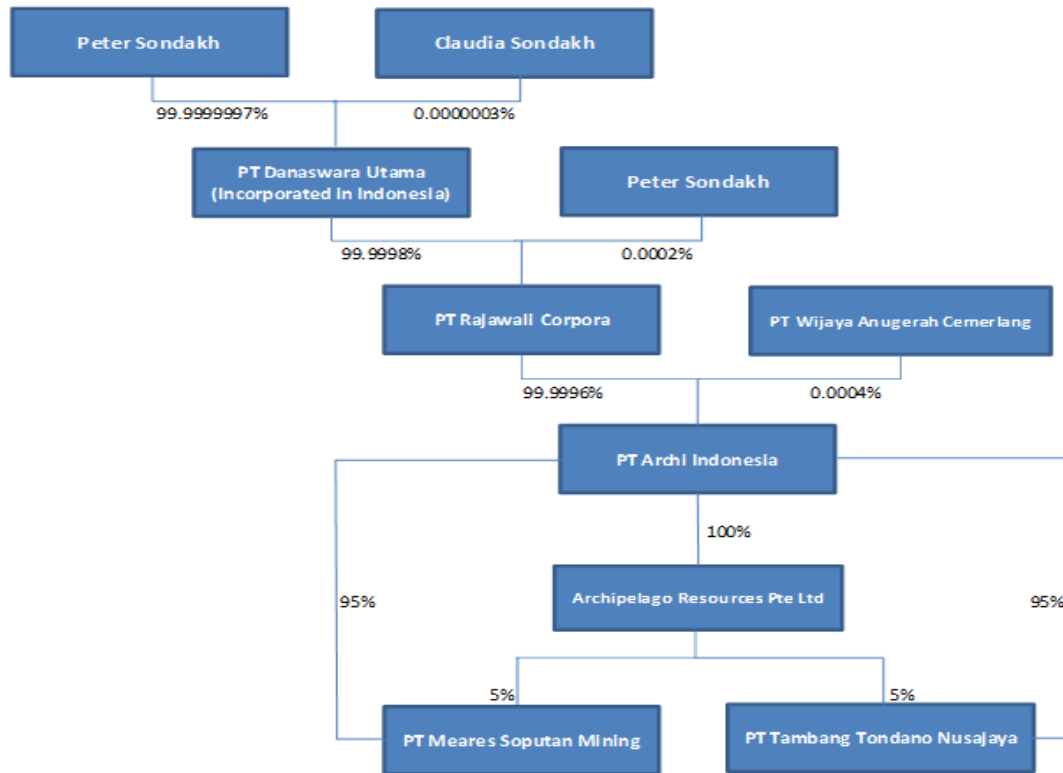
DATA PENGENDALI DAN BENEFICIAL OWNERS PT WEDA BAY NICKEL		
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk NPWP: 010016632 051 000		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- Pemerintah Republik Indonesia	65%	
- Masyarakat (publik)	35%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur Utama	Arie Prabowo Ariotedjo	05.314.426.7-064.000
Direktur	Dimas Wikan Pramudhito	47.302.751.4-003.000
Direktur	Sutrisno S. Tetatdagat	76.825.811.5-053.000
Direktur	Tatang Hendra	47.241.098.4815.000
Direktur	Hari Widjajanto	09.222.068.0-404.000
Direktur	Johan NB Nababan	49.455.297.9-013.000
Komisaris Utama	Fachrul Razi	05.812.613.7-005.000
Komisaris	Bambang Gatot Ariyono	07.297.206.0-407.000
Komisaris	Buyung Zaelani	17.079.081.0-017.000
Komisaris	Robert A. Simanjuntak	09.122.144.0-039.000
Komisaris	Gumilar Rusliwa Somantri	24.160.587.2-412.000
Komisaris	Anang Sri Kusuwardono	14.241.688.2-436.000
Strand Minerals Pte Ltd (Berdomisili di Singapura)		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- Eramet	43%	
- Tsingshan Holding Company	57%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur Utama	Binghe Xiang	-
Direktur	He Xiuqin	-
Direktur	Fan Zhang	76.825.811.5-053.000
Direktur	Martin Cezard	-
Direktur	Jean de L'Hermite	-

Tsingshan Holding Company (Berdomisili di Shanghai, China)		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- Shanghai Decent Investment (Group) Co. Ltd	23.70%	
- Zhejiang Tsingshan Enterprise Management Co. Ltd	11.50%	
- Keluarga Xiang	64.80%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur Utama	Xiang Bingxue	-
Direktur	Chen Qingke	-
Direktur	Jiang Haihong	-
Direktur	Sun Yuanlin	-
Direktur	Sun Jianfang	-
Komisaris	Chen Shangsong	-
Komisaris	He Congzhen	-
Komisaris	Yang Xiaoxia	-
Eramet (Berdomisili di Paris, Perancis)		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- Pemerintah Perancis	31.02%	
- Publik Paris Stock Exchange	31.93%	
- Sorame + CEIR	37.05%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur Utama	Christel Bories	-
Direktur Keuangan (CFO)	Thomas Devedjian	-
Direktur Ni dan Mn	Philippe Vecten	-
Direktur Alloy	Denis Hugelmann	-
Direktur HR dan HSE	Michel Carnec	-
Direktur Komunikasi dan Sustainable deyt	Catherine Tissot Cole	-
Direktur Strategi dan Komunikasi Finansial	Phillipe Gundermann	-
Direktur Legal	Jean de L' Hermite-	-

CONTOH BO (TELAH MEMENUHI SYARAT)

DATA PENGENDALI DAN BENEFICIAL OWNERS PT MEARES SOPUTAN MINING

Struktur Kepemilikan - PT Meares Soputan Mining



PT Archi Indonesia NPWP: 03.088.742.6-063.000		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- PT Rajawali Corpora NPWP: 01.524.739.8-062.000	99.9996%	
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang NPWP: 03.331.584.7-063.000	0.0004%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur Utama	Terence Neil Holohan	70.465.324.5-823.000
Direktur	Terkelin Karo Karo Purba	14.136.361.4-821.000
Direktur	Rudy Suhendra	67.086.732.5-047.000
Komisaris Utama	Satrio	24.715.347.1-047.000
Wakil Komisaris Utama	Bambang Setiawan	05.369.912.0-423.000
Komisaris	Hamid Awaluddin	05.902.983.5-805.000
Komisaris	Abed Nego	07.599.156.2-043.000

Archipelago Resources Pte. Ltd NPWP: tidak tersedia		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- PT Archi Indonesia NPWP: 03.088.742.6-063.000	100%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur	Terence Neil Holohan	14.136.361.4-821.000
Direktur	Rudy Suhendra	67.086.732.5-047.000
Direktur	Ho Kuen Wei	76.825.811.5-053.000

PT Rajawali Corpora NPWP: 01.524.739.8-062.000		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- PT Danaswara Utama NPWP: 01.385.503.6-063.000	99.9998%	
- Peter Sondakh NPWP: 06.263.959.6-093.000	0.0002%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur Utama	Peter Sondakh	06.263.959.6-093.000
Direktur	Abed Nego	07.599.156.2-043.000
Direktur	Rizki Indra Kusuma	59.025.930.5-412.000
Direktur	Satrio	24.715.347.1-047.000
Direktur	Lo Dorian King Cheung	08.197.516.1-053.000
Direktur	Ali Abbas Badre Alam	82.379.173.6-053.000
Komisaris Utama	Nicolaas Bernadus Tirtadinata	07.659.955.4-086.000
Komisaris	Yaya Winarno Junardi	06.257.818.2-412.000
Komisaris	-	-

PT Wijaya Anugerah Cemerlang NPWP: 03.331.584.7-063.000		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- PT Rajawali Corpora NPWP: 01.524.739.8-062.000	99.99%	
- PT Karya Loka Persada NPWP: 02.520.415.7-063.000	0.01%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur	Satrio	24.715.347.1-047.000
Komisaris	Abed Nego	07.599.156.2-043.000

PT Danaswara Utama NPWP: 01.385.503.6-063.000		
Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
- Peter Sondakh NPWP: 06.263.959.6-093.000	99.9999997%	
- Claudia Sondakh NPWP: -	0.0000003%	
Total	100%	
NAMA	NAMA	NPWP
Direktur	Jap Johanes	06.829.882.7-034.000
Komisaris	Peter Sondakh	06.263.959.6-093.000

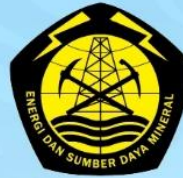
V. PRAKTIK YANG TELAH BERJALAN DAN KENDALA

Praktik yang Berjalan

- Telah berjalan terbatas untuk izin yang diterbitkan oleh Menteri ESDM
- Penerapan Kebijakan di daerah belum maksimal dan perlu sosialisasi yang intensif.

Kendala

- Pelaku Usaha kesulitan untuk menyampaikan seluruh informasi BO karena akses yang terbatas sehingga dapat menghambat pemberian pelayanan perizinan.



**DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA**
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870